



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 100.3.2/8/438.7.5.1/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER/AGEN PERUBAHAN ANTIKORUPSI DESA KWANGSAN
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KWANGSAN

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Desa Kwangsan, tidak diperbolehkan menerima hadiah atau suatu pemberian dalam bentuk apapun dari siapapun terkait pekerjaan dan jabatan dalam pemerintah Desa Kwangsan.
 - b. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan dan mensosialisasikan Pendidikan anti korupsi di masyarakat perlu menunjuk kader /agen perubahan anti korupsi di desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Kader/Agen Perubahan Anti korupsi.
- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590)
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Desa Kwangsari Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kwangsari Tahun 2019 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Menunjuk Kader/Agen Perubahan Anti Korupsi Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kader/Agen Perubahan Antikorupsi sebagaimana DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme serta gratifikasi di tingkat Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Surat Keputusan kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kwangsan

Pada tanggal : 2 Januari 2025



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kwangsan
Nomor : 100.3.2/8/438.7.5.1/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

KADER / AGEN PERUBAHAN ANTI KORUPSI DESA KWANGSAN

No	Nama	Unsur
1	Muhammad Hamzah	Tokoh Pemuda
2	Ika Fitria Rahma	Tokoh Pemuda
3	H. Fadlan	Tokoh Agama
4	H. Syamsul Huda	Tokoh Agama
5	M. Yusuf HY	Tokoh Masyarakat
6	M. Aziz Siswanto	Tokoh Masyarakat
7	Maria Ulfa	Tokoh Pendidikan
8	Wiwik Ariyani	Tokoh Perempuan
9	Kalimah	Tokoh Perempuan
10	Dewi Muashofa	Tokoh Perempuan

Ditetapkan di : Kwangsan

Pada tanggal : 2 Januari 2025


KEPALA DESA
SUTRISNO